



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145  
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 1162/UN26.17/PP.08/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S-1 FISIKA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang** : 1. Agar pelaksanaan kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengangkat Tim Penjamin Mutu Program Studi S-1 Fisika Semester Genap 2024/2025;  
2. Bahwa untuk pengangkatan pengelola tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;  
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

**Memperhatikan**: Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor: 69/UN26.17.04/DT/2025, tanggal 20 Februari 2025 tentang Permohonan SK Dekan Kegiatan di Jurusan Fisika FMIPA Unila.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S-1 FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025

KESATU : Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai sebagai Tim Penjamin Mutu Program Studi S-1 Fisika Jurusan Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Penasihat : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si.  
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D  
: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.  
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Si.

Penanggung jawab : Arif Surtono, M.Si., M.Eng

Ketua : Drs. Amir Supriyanto, M.Si.  
Sekretaris : Ayu Aprilia., S.Pd., M.Si.  
Anggota : Humairoh Ratu Ayu, S.Pd., M.Si.

KEDUA : Dosen/tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Fisika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 24 Februari 2025

DEKAN,

